



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.41/Pid.B/2016/PN.TMT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

#### Terdakwa

Nama lengkap : LATIF IGIRISA alias KUNCE  
Tempat lahir : Paguyaman  
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 3 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2016, Nomor: SP. Han/16/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d 14 Agustus 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 357 /R.5.12/Epp.1/06/2016 sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d 23 September 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016, No. Print- 390/R.5.12/Ep.2/08/2016 sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016.
4. Hakim PN. Tilamuta tanggal 6 September 2016, Nomor. 41/Pen.Pid/2016/PN.TMT, sejak tanggal 6 September 2016 s/d 5 Oktober 2016.
5. Wakil Ketua PN. Tilamuta tanggal 22 September 2016, Nomor. 41/Pen.Pid/2016/PN.TMT, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d 4 Desember 2016.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 41/Pid.B/2016/PN.TMT tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 41/Pid.B/2016/PN.TMT tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-16/ TLMT/08/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LATIF IGIRISA alias KUNCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan kesatu Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa LATIF IGIRISA alias KUNCE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit handphone masing-masing:
  - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;
  - 1 (satu) unit hanphone merk aldo warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;

Dikembalikan untuk Negara

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Disita untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-07/ TLMT/09/2016, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

**Primair**

Bahwa terdakwa **LATIF IGIRISA Alias KUNCE** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 15.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Rumah terdakwa Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi berupa togel online dengan nama Pangeran Toto berafiliasi dengan permainan Sidney, Singapur dan Hongkong dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang membuka dan mengecek nomor yang keluar di internet pasangan untuk permainan judi Sidney tak lama itu datang 2 (dua) orang petugas Polres Boalemo yakni saksi SARLIN SULEMAN dan saksi SAMSUL DUNGGIO lalu menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti ke kantor Polres Boalemo untuk diperiksa;
- Bahwa perjudian togel online yang dimainkan terdakwa ada 3 (tiga) jenis yaitu Sidney yang nomornya keluar pada pukul 13.00 wita, Singapur nomor keluar pada pukul 18.40 wita dan Hongkong nomor keluar jam 24.00 wita, ketiga jenis permainan tersebut berafiliasi dengan situs Pangeran Toto dan sudah sekitar 2 (dua) tahun terdakwa jalankan;
- Bahwa permainan judi togel on line (Pangeran Toto) adalah permainan judi tebak angka dimana setiap orang bisa memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan masing-masing pemasang bebas memasang angka tersebut menggunakan uang 1000,- (seribu) keatas, yang mana pemasang mengirim nomor pasangan melalui sms (short messages system) atau pesan singkat kepada terdakwa dan dibalas "ok" melalui handphone yang terdakwa gunakan dan nomor-nomor pasangan langsung direkap terdakwa, selanjutnya pemasang tinggal menunggu nomor pasangan yang akan keluar dari situs on line tersebut lewat pemberitahuan terdakwa, apabila nomor pasangan keluar atau kena maka terdakwa memberikan uang sesuai pasangan dengan cara Pangeran Toto mengirim uang ke akun terdakwa lalu dipindah ke rekening terdakwa selanjutnya menarik sejumlah uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan langsung dibawakan kepada pemasang dan jika tidak keluar maka pemasang akan memberikan uang sesuai dengan harga pasangan kepada terdakwa dan setelah uang terkumpul dari para pemasang lalu terdakwa depositokan ke akun Pangeran Toto selanjutnya ditransfer lagi ke rekening terdakwa. Adapun cara permainan judi togel on line yang dimainkan terdakwa adalah apabila seseorang memasang 2 (dua) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 3 (tiga) angka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 4 (empat) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari permainan judi togel on line terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu yaitu sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan tersebut hanya didasarkan pada faktor keberuntungan belaka sedangkan permainan itu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

### Subsider

Bahwa terdakwa LATIF IGIRISA Alias KUNCE pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primer di atas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel on line nama situs Pangeran Toto berafiliasi dengan permainan Sidney, Singapur dan Hongkong, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Polres Boalemo yakni SARLIN SULEMAN dan saksi SAMSUL DUNGGIO mendapat informasi dari masyarakat, di rumah terdakwa sering melakukan perjudian togel on line lalu untuk mengecek kebenaran laporan tersebut kedua saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian sehingga selaku petugas langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Boelamo untuk diperiksa.
- Bahwa perjudian togel online yang dimainkan terdakwa ada 3 (tiga) jenis yaitu Sidney yang nomornya keluar pada pukul 13.00 wita, Singapur nomor keluar pada pukul 18.40 wita dan Hongkong nomor keluar jam 24.00 wita yang berafiliasi dengan situs Pangeran Toto dan sudah sekitar 2 (dua) tahun terdakwa jalankan;
- Bahwa permainan judi togel on line (Pangeran Toto) adalah permainan judi tebak angka dimana setiap orang bisa memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan masing-masing pemasang bebas memasang angka tersebut menggunakan uang 1000,- (seribu) keatas, yang mana pemasang mengirim nomor pasangan melalui sms (short messages system) atau pesan singkat kepada terdakwa dan dibalas "ok" melalui handphone yang terdakwa gunakan dan nomor-nomor pasangan langsung direkap terdakwa,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemasang tinggal menunggu nomor pasangan yang akan keluar dari situs on line tersebut lewat pemberitahuan terdakwa jika nomor pasangan keluar atau kena maka terdakwa menarik uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sebelumnya Pangeran Toto kirim sejumlah uang ke rekening terdakwa selanjutnya dipindahkan ke rekening terdakwa dan uang langsung dibawakan kepada pemasang dan jika tidak keluar maka pemasang akan memberikan uang sesuai dengan harga pasangan kepada terdakwa dan setelah uang terkumpul dari para pemasang lalu terdakwa depositokan ke rekening Pangeran Toto selanjutnya ditransfer lagi ke rekening terdakwa. Adapun cara permainan judi togel on line yang dimainkan terdakwa adalah apabila seseorang memasang 2 (dua) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 4 (empat) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari permainan judi togel on line terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu yaitu sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan tersebut hanya didasarkan pada faktor keberuntungan belaka sedangkan permainan itu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

### Lebih Subsider

Bahwa terdakwa **LATIF IGIRISA Alias KUNCE** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primer di atas, menjadikan turut serta pada permainan judi togel on line nama situs Pangeran Toto berafiliasi dengan permainan Sidney, Singapur dan Hongkong, seperti pencarian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas Polres Boalemo yakni SARLIN SULEMAN dan saksi SAMSUL DUNGGIO mendapat informasi dari masyarakat, di rumah terdakwa sering melakukan perjudian togel on line lalu untuk mengecek kebenaran laporan tersebut kedua saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian sehingga selaku petugas langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Boelamo untuk diperiksa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjudian togel online yang dimainkan terdakwa ada 3 (tiga) jenis yaitu Sidney yang nomornya keluar pada pukul 13.00 wita, Singapur nomor keluar pada pukul 18.40 wita dan Hongkong nomor keluar jam 24.00 wita yang berafiliasi dengan situs Pangeran Toto dan sudah sekitar 2 (dua) tahun terdakwa jalankan;
- Bahwa permainan judi togel on line (Pangeran Toto) adalah permainan judi tebak angka dimana setiap orang bisa memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan masing-masing pemasang bebas memasang angka tersebut menggunakan uang 1000,- (seribu) keatas, yang mana pemasang mengirim nomor pasangan melalui sms (short messages system) atau pesan singkat kepada terdakwa dan dibalas "ok" melalui handphone yang terdakwa gunakan dan nomor-nomor pasangan langsung direkap terdakwa, selanjutnya pemasang tinggal menunggu nomor pasangan yang akan keluar dari situs on line tersebut lewat pemberitahuan terdakwa jika nomor pasangan keluar atau kena maka terdakwa menarik uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sebelumnya Pangeran Toto kirim sejumlah uang ke rekening terdakwa selanjutnya dipindahkan ke rekening terdakwa dan uang langsung dibawakan kepada pemasang dan jika tidak keluar maka pemasang akan memberikan uang sesuai dengan harga pasangan kepada terdakwa dan setelah uang terkumpul dari para pemasang lalu terdakwa depositokan ke rekening Pangeran Toto selanjutnya ditransfer lagi ke rekening terdakwa. Adapun cara permainan judi togel on line yang dimainkan terdakwa adalah apabila seseorang memasang 2 (dua) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 4 (empat) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari permainan judi togel on line terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu yaitu sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan tersebut hanya didasarkan pada faktor keberuntungan belaka sedangkan permainan itu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa LATIF IGIRISA Alias KUNCE pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primer di atas, telah menggunakan kesempatan untuk main judi togel on line nama situs Pangeran Toto berafiliasi dengan permainan Sidney, Singapur dan Hongkong yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Polres Boalemo yakni SARLIN SULEMAN dan saksi SAMSUL DUNGGIO mendapat informasi dari masyarakat, di rumah terdakwa sering melakukan perjudian togel on line lalu untuk mengecek kebenaran laporan tersebut kedua saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian sehingga selaku petugas langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Boelamo untuk diperiksa.
- Bahwa perjudian togel online yang dimainkan terdakwa ada 3 (tiga) jenis yaitu Sidney yang nomornya keluar pada pukul 13.00 wita, Singapur nomor keluar pada pukul 18.40 wita dan Hongkong nomor keluar jam 24.00 wita yang berafiliasi dengan situs Pangeran Toto dan sudah sekitar 2 (dua) tahun terdakwa jalankan;
- Bahwa permainan judi togel on line (Pangeran Toto) adalah permainan judi tebak angka dimana setiap orang bisa memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan masing-masing pemasang bebas memasang angka tersebut menggunakan uang 1000,- (seribu) keatas, yang mana pemasang mengirim nomor pasangan melalui sms (short messages system) atau pesan singkat kepada terdakwa dan dibalas "ok" melalui handphone yang terdakwa gunakan dan nomor-nomor pasangan langsung direkap terdakwa, selanjutnya pemasang tinggal menunggu nomor pasangan yang akan keluar dari situs on line tersebut lewat pemberitahuan terdakwa jika nomor pasangan keluar atau kena maka terdakwa menarik uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sebelumnya Pangeran Toto kirim sejumlah uang ke rekening terdakwa selanjutnya dipindahkan ke rekening terdakwa dan uang langsung dibawa kepada pemasang dan jika tidak keluar maka pemasang akan memberikan uang sesuai dengan harga pasangan kepada terdakwa dan setelah uang terkumpul dari para pemasang lalu terdakwa depositokan ke rekening Pangeran Toto selanjutnya ditransfer lagi ke rekening terdakwa. Adapun cara permainan judi togel on line yang dimainkan terdakwa adalah apabila seseorang memasang 2 (dua) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila seseorang memasang 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila seseorang memasang 4 (empat) angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang kena maka pemasang berhak menerima uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari permainan judi togel on line terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu yaitu sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan tersebut hanya didasarkan pada faktor keberuntungan belaka sedangkan permainan itu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARLIN SULEMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan SAMSUL DUNGGIO;
- Bahwa pada hari Senin, 25 Juli 2016 sekitar jam 15.40 wita Desa Tangkubu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo tepatnya di rumah Terdakwa saksi melakukan penangkapan dengan didahului pengintaian selama 3 (tiga) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki namun yang bersangkutan sudah melarikan diri pada saat kami datang;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa ini sudah seperti bandar karena jika orang yang ingin memasang nomor harus melewati Terdakwa dan pada saat interogasi Terdakwa juga yang memberikan uang kepada pemenang jika nomor togelnya tepat tebakannya;
- Bahwa jenis togel yang dikuasai Terdakwa adalah jenis togel Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara memasang nomor adalah dengan memilih nomor sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) digit;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit handphone masing-masing:
    - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;
    - 1 (satu) unit handphone merk aldo warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
  - 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk barang bukti uang disita setelah nanti Terdakwa mengaku uang pemasangan ada di dalam rekening tabungan dan diambil melalui kartu ATM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa menyatakan bukan sebagai bandar, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi SAMSUL DUNGGIO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan SARLIN SULEMAN;
- Bahwa pada hari Senin, 25 Juli 2016 sekitar jam 15.40 wita Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo tepatnya di rumah Terdakwa saksi melakukan penangkapan dengan didahului pengintaian selama 3 (tiga) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki namun yang bersangkutan sudah melarikan diri pada saat kami datang;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa ini sudah seperti bandar karena jika orang yang ingin memasang nomor harus melewati Terdakwa dan pada saat interogasi Terdakwa juga yang memberikan uang kepada pemenang jika nomor togelnya tepat tebakannya;
- Bahwa jenis togel yang dikuasai Terdakwa adalah jenis togel Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara memasang nomor adalah dengan memilih nomor sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) digit;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah:
  - 3 (tiga) unit handphone masing-masing:
    - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk aldo warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
  - 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk barang bukti uang disita setelah nanti Terdakwa mengaku uang pemasangan ada di dalam rekening tabungan dan diambil melalui kartu ATM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa menyatakan bukan sebagai bandar, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi AGUS IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memasang togel adalah dengan mengirim sms melalui Handphone sesudah itu Terdakwa membalas sms dengan kalimat "ok";
- Bahwa nomor yang saksi pasang adalah dua angka, dengan varian uang pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 5000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi betul tebakannya maka Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan uangnya kepada saksi;
- Bahwa jika yang dipasang adalah nomor Sidney maka pengumuman pemenangnya pada jam 13.00 wita, untuk Singapore jam 18.40 wita dan Hongkong jam 24.00 wita dengan asumsi batas pemasangan satu jam sebelum nomor keluar;
- Bahwa pengumuman pemenang nomor adalah setiap hari jadi tidak ada hari libur;
- Bahwa menurut saksi judi yang berhubungan dengan Terdakwa tersebut semua orang bisa ikut bermain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa atas praktek judi togel yang Terdakwa lakukan adalah tidak memiliki ijin dari dinas atau pihak terkait;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan saksi yang telah diajukan;

4. Saksi NAJIB HINELO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memasang togel adalah dengan mengirim sms melalui Handphone sesudah itu Terdakwa membalas sms dengan kalimat "ok";
- Bahwa nomor yang saksi pasang adalah dua angka, dengan varian uang pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 5000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi betul tebak angkanya maka Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah memasang dua angka dengan uang pasangan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu tebak saksi benar dan mendapat Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengantarkannya sendiri kepada saksi;
- Bahwa jika yang dipasang adalah nomor Sidney maka pengumuman pemenangnya pada jam 13.00 wita, untuk Singapore jam 18.40 wita dan Hongkong jam 24.00 wita dengan asumsi batas pemasangan satu jam sebelum nomor keluar;
- Bahwa pengumuman pemenang nomor adalah setiap hari jadi tidak ada hari libur;
- Bahwa judi ini sifatnya hanya untung-untungan dengan menebak angka saja dan saksi mendapatkan nomor pasangan hanya lewat mimpi;
- Bahwa menurut saksi judi yang berhubungan dengan Terdakwa tersebut semua orang bisa ikut bermain;
- Bahwa atas praktek judi togel yang Terdakwa lakukan adalah tidak memiliki ijin dari dinas atau pihak terkait;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan saksi yang telah diajukan;

5. Saksi YULAN RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memasang togel adalah dengan mengirim sms melalui Handphone sesudah itu Terdakwa membalas sms dengan kalimat "ok";
- Bahwa nomor yang saksi pasang adalah dua angka, dengan varian uang pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 5000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang angka togel;
- Bahwa jika memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi betul tebak angka maka Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan uangnya kepada saksi;
- Bahwa jika yang dipasang adalah nomor Sidney maka pengumuman pemenangnya pada jam 13.00 wita, untuk Singapore jam 18.40 wita dan Hongkong jam 24.00 wita dengan asumsi batas pemasangan satu jam sebelum nomor keluar;
- Bahwa pengumuman pemenang nomor adalah setiap hari jadi tidak ada hari libur;
- Bahwa judi ini sifatnya hanya untung-untungan dengan menebak angka saja dan saksi mendapatkan nomor pasangan hanya lewat mimpi;
- Bahwa menurut saksi judi yang berhubungan dengan Terdakwa tersebut semua orang bisa ikut bermain;
- Bahwa atas praktek judi togel yang Terdakwa lakukan adalah tidak memiliki ijin dari dinas atau pihak terkait;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan saksi yang telah diajukan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi NUNING TALIKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memasang togel adalah dengan mengirim sms melalui Handphone sesudah itu Terdakwa membalas sms dengan kalimat "ok";
- Bahwa nomor yang saksi pasang adalah dua angka, dengan varian uang pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 5000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang angka togel;
- Bahwa jika memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi betul tebak angka maka Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan uangnya kepada saksi;
- Bahwa jika yang dipasang adalah nomor Sidney maka pengumuman pemenangnya pada jam 13.00 wita, untuk Singapore jam 18.40 wita dan Hongkong jam 24.00 wita dengan asumsi batas pemasangan satu jam sebelum nomor keluar;
- Bahwa pengumuman pemenang nomor adalah setiap hari jadi tidak ada hari libur;
- Bahwa judi ini sifatnya hanya untung-untungan dengan menebak angka saja dan saksi mendapatkan nomor pasangan hanya lewat mimpi;
- Bahwa menurut saksi judi yang berhubungan dengan Terdakwa tersebut semua orang bisa ikut bermain;
- Bahwa atas praktek judi togel yang Terdakwa lakukan adalah tidak memiliki ijin dari dinas atau pihak terkait;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa LATIF IGIRISA

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan atas dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis togel yang terdakwa lakukan adalah togel online Sidney, Hongkong dan Singapore;
- Bahwa jika yang dipasang adalah nomor Sidney maka pengumuman pemenangnya pada jam 13.00 wita, untuk Singapore jam 18.40 wita dan Hongkong jam 24.00 wita dengan asumsi batas pemasangan satu jam sebelum nomor keluar;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat temannya memainkan judi togel online yang dimaksud selanjutnya Terdakwa tertarik dan mulai memainkannya dengan cara membuka website pengeran toto lalu mendaftar dan membuka akun;
- Bahwa untuk uang yang akan dipasang adalah minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan maksimal pemasangan tidak terhingga;
- Bahwa jika memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika empat angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa biasanya jika pemasang ingin memasang nomor bisa melalui sms dari handphone lalu Terdakwa akan membalas "ok" yang menandakan Terdakwa akan memasang nomor pasangan yang telah dipesan pemasang;
- Bahwa Terdakwa selain bermain judi togel juga sebagai tukang ojek dengan pendapatan yang tak menentu yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dalam sehari;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang didapat Terdakwa dalam bermain judi togel setiap harinya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dimana penghasilan bermain judi togel lebih besar daripada menjadi tukang ojek, sehingga Terdakwa menjadikan judi togel sebagai mata pencaharian;
- Bahwa jam kerja Terdakwa sebagai tukang ojek adalah dari pagi sampai siang saja setelah itu Terdakwa sibuk untuk mengurus judi togel karena tiga varian untuk judi togel Sidney, Singapore dan Hongkong dimulai dari sekitar jam 13.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah:
  - 3 (tiga) unit handphone masing-masing:
    - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;
    - 1 (satu) unit hanphone merk aldo warna hitam;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
  - 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk barang bukti uang disita setelah nanti Terdakwa mengaku uang pemasangan ada di dalam rekening tabungan dan diambil melalui kartu ATM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari dinas atau pihak terkait atas praktek judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa:

- 3 (tiga) unit handphone masing-masing:
  - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk aldo warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
- 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 25 Juli 2016 sekitar jam 15.40 wita di rumah Terdakwa Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terkait dengan perjudian togel jenis Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel adalah dengan membuka website pangeran toto lalu mendaftar dengan membuka akun, setelah itu Terdakwa mengisi uang deposit ke rekening pangeran toto;
- Bahwa apabila ada pemasang ingin memasang nomor togel maka bisa melalui sms kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka website pangeran toto dan memasang nomor yang dipesan setelah itu uang deposit Terdakwa dikurangi sesuai uang pasang yang telah disepakati pemasang;
- Bahwa jika memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasang Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika empat angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terhadap Terdakwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit handphone masing-masing:
    - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;
    - 1 (satu) unit hanphone merk aldo warna hitam;
  - 1 (satu ) lembar kertas rekapan nomor;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
  - 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dengan jam operasi dari pagi sampai siang sekitar jam 12.00 siang dan penghasilan setiap hari kira-kira sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata keuntungan yang didapat Terdakwa dalam bermain judi togel setiap harinya adalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dimana penghasilan bermain judi togel lebih besar daripada menjadi tukang ojek, sehingga Terdakwa menjadikan judi togel sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari dinas atau pihak terkait atas praktek judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Lebih Subsidair : Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi namun inti dari pembuktiannya adalah dakwaan subsideritas yang berbentuk alternatif, maka untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama dengan membuktikan dahulu dakwaan primair yakni pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa hak atau tanpa ijin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas yakni sebagai berikut:

- ad. a Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa LATIF IGIRISA alias KUNCE dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang setelah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b Unsur tanpa hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap suatu larangan, atau tidak adanya perihal yang membolehkan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa mengakui terhadap praktek perjudian yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari dinas terkait atau pihak yang berwenang, sehingga praktek judi yang Terdakwa lakukan adalah judi ilegal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau tanpa ijin telah terpenuhi.

- ad. c Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa unsur ketiga bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah bentuk perbuatan yang secara sadar yang dilakukan dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada semua kalangan pemasangan judi togel atau jika ada pemasangan angka judi togel ingin memasang angka maka pemberi kesempatan ini dapat membantu agar kegiatan judi tersebut terselenggara;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung yang bergantung pada hal yang sifatnya peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai mata pencaharian adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan sehari-hari sebagai contoh adalah makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memfasilitasi kepada saksi AGUS IBRAHIM, NAJIB HINELO, YULIA RAHMAN, NUNING TALIKI terhadap permainan judi togel, yakni dengan cara para saksi pemasangan judi togel tersebut dapat mengirim sms kepada Terdakwa melalui handphone, apabila Terdakwa merespon pemasangan tersebut Terdakwa membalas sms tersebut dengan jawaban "ok", lalu Terdakwa memasang nomor pesanan sesuai dengan uang pasangan yang telah disepakati dengan para pemasang sebelumnya kepada website pangeran toto;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para saksi tersebut diatas adalah sifatnya hanya untung-untungan belaka karena berdasarkan para saksi pun di persidangan hanya menebak angka berdasarkan mimpi saja;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pengeluaran angka togel jika yang dipasang adalah nomor Sidney maka pengumuman pemenangnya pada jam 13.00 wita, untuk Singapore jam 18.40 wita dan Hongkong jam 24.00 wita dengan asumsi batas pemasangan satu jam sebelum nomor keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika para pemasang memasang dua angka dengan uang pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka jika benar tebakannya akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika empat angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dengan jam operasi dari pagi sampai siang sekitar jam 12.00 siang dan penghasilan setiap hari kira-kira sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), kemudian dilanjutkan dengan menyelenggarakan judi togel Sidney pada jam 13.00 wita lalu Singapore sampai dengan Hongkong pada jam 24.00 wita sehingga jam kerja Terdakwa sehari-hari lebih banyak berkonsentrasi kepada judi togel dibanding menjadi tukang ojek;

Menimbang, bahwa rata-rata keuntungan yang didapat Terdakwa dalam bermain judi togel setiap harinya adalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana penghasilan bermain judi togel lebih besar daripada menjadi tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditambah dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa menjadikan judi togel sebagai mata pencaharian utama dibanding menjadi tukang ojek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif ke satu primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang telah disampaikan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena mulai dari penangkapan dan selama penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan/ Penuntut Umum sampai dengan di persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone merk aldo warna hitam serta 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita sebelumnya dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang telah disita sebelumnya dikarenakan tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih, 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri yang telah disita sebelumnya dikarenakan barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa LATIF IGIRISA alias KUNCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LATIF IGIRISA alias KUNCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit handphone merk Samsung duos warna hitam silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk aldo warna hitam;
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri warna kuning putih;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran/print out Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa LATIF IGIRISA alias KUNCE

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami **LALU M SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KARTINI R. ALI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **ROMAND FAZARDO PRADANA, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**IRWANTO, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**ALIN MASKURY, SH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**LALU M SANDI IRAMAYA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**KARTINI R. ALI, SH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid. B/2016/PN TMT